



PUTUSAN

NOMOR : 114/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ----

Drs. SIMPANG SEMBIRING, M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal, di Jalan Lapangan Bola Bawah, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **URATTA**

GINTING, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **“NUGRAHA & PARTNERS”** beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 10,5 Gg. Bersama No. 25 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk selanjutnya bertindak sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N :** -----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR,
berkedudukan di Jalan Dahlia No. 8 Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, S.H.,M.Si.

Jabatan Kasi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;-----

2. ERWIN SIMANJUNTAK, Jabatan Kasubsi Konflik dan Perkara ; -----

3. ERWIN ALEXCANDER MANURUNG,S.ST,

Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah;-----
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Pematangsiantar, berkedudukan di Jalan Dahlia No.
8 Kota Pematangsiantar , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 05/SK.12.72/X/2017, tertanggal 27
Oktober 2017, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. HENDRA SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Uisgara No.15, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor: **114/G/Pen.MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 13 September 2017** tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan
Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;-----

Hal 2 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :
114/Pen.PP/2017/PTUN-MDN, tanggal **18 September 2017** tentang
Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :
114/Pen.HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama untuk perkara ini;-----

Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam Persidangan oleh
Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi di
Persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **6 September 2017,** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **6 September 2017,** Nomor: **114/G/2017/PTUN-MDN,** yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **16 Oktober 2017,** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Tentang Objek Gugatan:-----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 m2, atas nama Hendra Sembiring, terletak di Jalan Viata Yuda, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;-----

II. Tentang Tenggang Waktu Gugatan:-----

Hal 3 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 m2, atas nama Hendra Sembiring, diketahui Penggugat pada sidang Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 26 September 2017 ;-----
2. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bunyinya dikutip :-----
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

III. Tentang Keputusan Tergugat :-----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Penetapan Tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR, kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yang memiliki payung hukum, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lengkapnya berbunyi, dikutip : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;" ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-

Hal 4 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi, dikutip :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :-----

Bersifat kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Surat Keputusan yang tertulis dan secara kongkrit menegaskan tentang Tergugat telah mengeluarkan Keputusan objek sengketa, sebagaimana disebutkan diatas ;-----

Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada Umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini Surat Keputusan a quo ditujukan kepada Hendra Sembiring ;-----

Bersifat Final, artinya sudah defenitif dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

IV. Tentang Keputusan Tergugat Telah Merugikan Penggugat:-----

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat karena tanpa setahu Penggugat, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas lahan tanah Persil No.111, 112 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tanah Persil No.125 dan No.126, luas seluruhnya $\pm 800 \text{ m}^2$, berdasarkan SURAT PENYERAHAN, tertanggal 10

Hal 5 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987 adalah milik bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Alm. Sikap Sembiring ic. Ayah dari Hendra Sembiring, sedang tanah persil No.125 dan No. 126 yang letak posisinya berada dibelakang tanpa memiliki akses jalan keluar-masuk sedangkan lahan tanah yang telah diterbitkan Sertipikatnya oleh Tergugat memiliki jalan umum (aspal) ;-----

2. Bahwa fisik tanah dikuasai dan diusahai langsung oleh Penggugat secara terus menerus dengan menanam tanaman pohon kelapa, durian dan tanaman muda lainnya, beserta asli bukti-bukti kepemilikannya sebagai milik bersama Penggugat dengan Ayah Hendra Sembiring masih tetap ada pada Penggugat sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa Penggugat Simpang Sembiring dengan Alm.Sikap Sembiring adalah bersaudara kandung bersama-sama sebagai pemilik yang sah atas tanah Persil No. 111, No. 112, No. 125 dan Persil No. 126, yang diperoleh dari Nursyam Batubara dan Nureli Batubara, berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 10 Agustus 1987 dengan cara membeli/ganti rugi yang pembayarannya waktu itu didahulukan oleh Penggugat yang sampai saat ini belum dilunasi oleh Alm.Sikap Sembiring semasa hidupnya dan ahliwaarisnya kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa tanah Persil No. 111, 112, 125, dan No.126 setelah beralih menjadi milik bersama Penggugat dengan Alm. Sikap Sembiring (Ayah dari Hendra Sembiring) langsung dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Penggugat sejak 10 Agustus 1987, berdasarkan SURAT PENYERAHAN, tertanggal 10 Agustus 1987;-----
5. Bahwa amanah Alm. Sikap Sembiring (Ayah Hendra Sembiring) tentang cara pembagian tanah persil agar bersama-sama memiliki akses jalan umum, maka tanah persil tersebut dibagi rata dari batas jalan umum (sebelah Barat) menuju ke sebelah Timur mengikuti panjang lahan tanah

Hal 6 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil sehingga masing-masing berukuran seharusnya 10 m x 40 m luasnya \pm 400 m² (empat ratus meter persegi), bukan sebagaimana dalam keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa luasnya 20 x 20 m = 400 m² diatas lahan tanah persil No. 111 dan 112 yang berbatasan langsung dengan jalan umum, dengan demikian jelas tanah persil No.125 dan Persil No. 126 sama sekali tidak memiliki akses jalan umum, dalam hal ini jelas merugikan kepentingan Penggugat, apalagi alas hak yang sah atas tanah persil tersebut aslinya ada pada Penggugat;-----

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan dengan layak dan patut kepada Penggugat tentang penerbitan objek sengketa diatas lahan tanah Persil No. 111, 112, pada hal tanah Persil No.125, 126 adalah satu kesatuan yang tidak terpisah sebagai milik bersama saudara kandung Penggugat yaitu Alm. Sikap Sembiring, apalagi diatas lahan tanah persil semua tanaman berupa pohon kelapa, durian dan tanaman muda lainnya adalah milik Penggugat ;-----
7. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, bunyi lengkapnya, dikutip :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";-----

Hal 7 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo dan Penggugat selanjutnya mohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;-----

V. Tentang Dalil dan Dasar Gugatan Penggugat:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Alm. Sikap Sembiring bersama-sama sebagai pemilik yang sah atas tanah Persil No. 111, 112, 125 dan 126, seluas \pm 800 m² yang diperoleh dari Nursyam Batubara dan Nurlili Batubara, berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 10 Agustus 1987 dan uang pembayaran ganti rugi atas tanah persil pada waktu itu telah didahulukan oleh Penggugat, sedang semasa hidup Alm. Sikap Sembiring dan ahliwarisnya belum melunasi harga tanah persil tersebut dengan lunas kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa tanah Persil No. 111, 112, 125 dan 126, seluas \pm 800 m², terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar yang berbatas sebelah :-----
 - Timur dengan Rencana Gang ;-----
 - Barat dengan Jalan Umum ;-----
 - Utara dengan (d/h) Persil No.110,124, sekarang Situmorang, Saragih;---
 - Selatan dengan (d/h) Persil No.113 dan 127, sekarang Saragih, Siregar ;
3. Bahwa tentang asal usul tanah Persil No. 111, 112, 125 dan 126, awalnya berasal dari :-----

- a. **M. EDWARD DAMANIK** (Persil No. 111,112) berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976, tanggal 03 Maret 1976 dan (Persil no. 125,126) berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No. 74/SPTS/SDA/1976,

Hal 8 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 1976, kemudian tanah persil tersebut diserahkan seluruhnya kepada :-----

b. **NY. MINTA UKUR SEBAYANG** ;-----

berdasarkan Surat Penyerahan Hak, tanggal 18 April 1979 selanjutnya diserahkan lagi kepada 2 orang;-----

1. **NURSYAM BR BATUBARA**, dan ;-----

2. **NURLELI BR BATUBARA**;;-----

berdasarkan Surat Penyerahan, tanggal 10 April 1986 terakhir diserahkan lagi kepada 2 (dua) orang, yaitu :-----

c. **(1) Penggugat SIMPANG SEMBIRING dan (2) SIKAP SEMBIRING** (Ayah dari Hendra Sembiring) ; -----

berdasarkan Surat Penyerahan, tanggal 10 Agustus 1987 ;-----

4. Bahwa tanah Persil No. 111, 112, 125 dan No. 126 belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Alm. Sikap Sembiring semasa hidupnya maupun kepada anak-anak keturunannya sebagai ahliwaris Alm. Sikap Sembiring ;
5. Bahwa Penggugat sejak 10 Agustus 1987, berdasarkan bukti Surat Penyerahan tertanggal 10 Agustus 1987, tanah Persil No. 111, 112, 125 dan No. 126 fisik tanah persil tersebut sampai sekarang dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Penggugat tanpa pernah ada gangguan dari siapapun juga ;-----
6. Bahwa sekira awal tahun 2017 ada orang menawarkan tanah persil milik bersama Penggugat dengan Alm. Sikap Sembiring, oleh karena Penggugat berniat menjualnya, Penggugat kemudian meminta kepada anak-anak/ahliwaris Alm. Sikap Sembiring agar dibagi tanah Persil No. 111, 112, 125 dan No. 126 tersebut, anak-anak/ahliwaris Alm. Sikap Sembiring menolak dibagi dengan alasan Hendra Sembiring (ahliwaris Alm. Sikap Sembiring) telah memiliki sertifikat, karena tanpa setahu Penggugat ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa ;-----

Hal 9 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memastikan benar-tidaknya pengakuan ahliwaris Alm. Sikap Sembiring tersebut, Penggugat telah berupaya memohon penjelasan resmi kepada Tergugat melalui Surat Permohonan, tanggal 19 Juni 2017 dan sebagai tindak lanjut surat permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: 414-7/12.72/VI/2107, tanggal 12 Juli 2017 ditujukan kepada Penggugat yang pada pokok intinya membenarkan Sertipikat Hak Milik An. Hendra telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----
8. Bahwa penjelasan Tergugat sama sekali tidak beralasan hukum karena yang terjadi sebenarnya Tergugat kurang hati-hati dan tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh ahliwaris saudara kandung Penggugat yaitu Alm. Sikap Sembiring, sehingga objek sengketa yang telah diterbitkan diatas lahan tanah Persil No. 111 dan No. 112 luasnya 20 x 20 m cacat hukum karena tidak didukung data-data yang akurat sehingga menimbulkan kerugian Penggugat ;-----
9. Bahwa terkait dengan alas hak atas tanah Persil No. 111, 112, 125 dan No. 126 sampai saat ini aslinya ada pada Penggugat, sehingga kendatipun permohonan penerbitan sertifikat ada dilampirkan alas hak atas tanah sebagai syarat penerbitan sertifikat tidak ada relevansinya dengan :-----
 1. Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 04-06-2014 dari anak-anak Alm. Sikap Sembiring ;-----
 2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25-02-2010 ;-----
 3. Surat Penyerahan tanggal 10-04-1987 atas tanah Persil No. 111, 112, 125 dan No. 126 dari Nursyam Batubara dan Nurleli Batubara kepada Penggugat dan Alm. Sikap Sembiring hanya berupa fotocopy, karena aslinya tetap ada pada Penggugat karena belum pernah dibagi;-----
 4. Surat Penghunjukan Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976 atas nama L. Sebayang Persil No.111/112;-----

Hal 10 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa secara khusus surat point Nomor (4) diatas, yaitu Surat Penghunjukan Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976, tanggal 03 Maret 1976 atas nama L. Sebayang Persil No.111/112 dan diatas tanah persil ini telah terbit objek sengketa oleh Tergugat, sehingga kuat dugaan surat penghunjukan tersebut juga turut dijadikan sebagai sarat penerbitan sertifikat tidaklah sah karena bertentangan dengan hukum, sebab pada tahun 1976 Penggugat dan Alm. Sikap Sembiring (Ayah Hendra Sembiring) belum menjadi pemilik tanah persil, lagi pula surat penunjukan dimaksud pernah tercecer dari tangan Penggugat, sesuai dengan Iklan Pengumuman Berita Hilang di Koran Harian Siantar News 24 Jam, edisi 20 Mei 2017 dan 21 Mei 2017;-----
11. Bahwa Surat Penghunjukan Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976, tanggal 03 Maret 1976 atas nama L. Sebayang, Persil No.111/112 dan Surat Penghunjukan Sementara No. 74/SPTS/SDA/1976, tanggal 03 Maret 1976 atas nama Edward Damanik, Persil No.125/126 telah diserahkan menjadi hak milik bersama Penggugat dan Sikap Sembiring, berdasarkan Surat Penyerahan, tanggal 10 Agustus 1987;-----
12. Bahwa oleh karena itu, tanah Persil No. 111, 112, 125, dan No. 126 adalah satu kesatuan yang tak terpisah sebagai milik bersama Penggugat dan Alm. Sikap Sembiring (Ayah Hendra Sembiring) yang sampai saat ini belum pernah dibagi baik terhadap Alm. Sikap Sembiring semasa hidupnya maupun kepada ahliwarisnya;-----
13. Bahwa dengan demikian Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah Persil No. 111 dan 112 Tergugat secara melawan hukum dan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) c UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Hal 11 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :-----

- a. **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;-----
- b. **Asas Ketidakberpihakan** yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----
- c. **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum yang mengikat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yurisdis tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari

Hal 12 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya membuat putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor :425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 m2, atas nama Hendra Sembiring;-
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 m2, atas nama Hendra Sembiring; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **31 Oktober 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terkadang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa atas objek sengketa dalam perkara ini, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5977/Bah Kapul tahun 2014, atas nama Hendra Sembiring, luas 400 M2, setempat disebut dengan Jalan Viyata Yudha, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar;-----
3. Bahwa Hendra Sembiring memperoleh/menguasai tanah yang dimohonkan dari Gusneti Tarigan, Kastarina Sembiring, Irwanta Sembiring, Natalina Sembiring berdasarkan Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 04-06-2014;-----

Hal 13 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gusneti Tarigan, Kastarina Sembiring, Irwanta Sembiring, Natalina Sembiring adalah ahli waris dari Alm. Sikap Sembiring sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25-02-2010;-----
5. Bahwa Sikap Sembiring dan Simpang Sembiring memperoleh tanah persil 111/112 dan tanah persil 125/126 dari Nursyam Batubara dan Nureli Batubara sesuai dengan surat penyerahan tanggal 10-04-1987;-----
6. Bahwa Nursyam Batubara dan Nureli Batubara memperoleh tanah persil 125/126 dari Ny. Minta Ukur Sebayang sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 10-04-1986;-----
7. Bahwa Ny. Minta Ukur Sebayang memperoleh tanah persil 111/112 dari L. Sebayang sesuai dengan Surat Penyerahan Hak tanggal 21-05-1979;-----
8. Bahwa L. Sebayang menguasai tanah persil 111/112 berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976 tanggal 03-03-1976;-----
9. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 13 adalah bahwa dengan demikian Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah persil No. 111 dan 112 adalah melawan hukum dan atau sewenang-wenang dengan ini Tergugat jelaskan bahwa penerbitan atas SHM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, karena pihak Tergugat telah mengikut Lurah dalam penelitian atas tanah tersebut yang tertuang dalam Risalah Panitia A Nomor : 326/2014, tanggal 24-07-2014;-----
10. Bahwa Tergugat dalam proses sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5977/Kelurahan Bah Kapul terdaftar atas nama Hendra Sembiring tanggal 07 Agustus 2014 dengan Surat Ukur Nomor: 425/Bah Kapul/2014 tanggal 15-07-2014 seluas 400 M yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, adalah seluruhnya telah sesuai dengan Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-undang Nomor :5

Hal 14 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor: 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Bahwa pada prinsipnya tergugat menola seluruh dalil-dilil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam duplik ini;-----
- Bahwa keseluruhan dali-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Terggat tersebut diatas secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini;-----
- Bahwa penerbitan obek sengketa yang notabene adalah Sertipikat hak Mlik No. 5977/ Bah kapul tahun 2014 atas nama Hendra Sembiribng luas 400 M adalah syah dan telah memenuhi peraturan dan perundang-undaangn yang berlaku;-----

III.PETITUM:-----

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Tehormat agar:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyaakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima(NO);-----

Hal 15 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **20 Nopember 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID):-----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan masalah yang digugat oleh Penggugat adalah masalah tanah persil nomor 111 , 112 dan persil 125 , 126;-----

Bahwa Penggugat mengatakan tanah persil 111.112 dan persil 125 , 126 adalah milik ayah dari Pihak Intervensi yang bernama **SIKAP SEMBIRING**;-----

Bahwa Sikap Sembiring ini adalah abang kandung dari Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan Fakta tanah persil 111 dan 112 adalah tanah persil berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 67/SPTS/SDA/1976 tertanggal 8 Maret 1976 atas nama L Sebayang (milik SIKAP SEMBIRING), sedangkan tanah persil 125 dan 126 adalah tanah persil berdasarkan Surat Penghunjukan tanah Sementara atas nama M. Edward Damanik tertanggal 8 Maret 1976 (milik Penggugat);-----

Bahwa Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 67/SPTS/SDA/1976 tertanggal 8 Maret 1976 atas nama L Sebayang (milik SIKAP SEMBIRING) ada ditangan Pihak Intervensi dan sudah dibuat menjadi salah satu berkas menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor :425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan luas 400m2 atas nama HENDRA SEMBIRING (Tergugat II Intervensi);-----

Hal 16 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 67/SPTS/SDA/1976 tertanggal 8 Maret 1976 atas nama L Sebayang yang dilengkapi dengan berkas berupa :-----

1. Surat Penyerahan Hak antara L Sebayang kepada Mintaukur Br Sebayang tertanggal 21 Mei 1979;-----
2. Surat Penyerahan antara Ny Minta Ukur Sebayang kepada Nursyam Br Batu Bara (persil 111 dan 112) dan Nureli Br Batu Bara (persil 125 dan 126) tertanggal 10 April 1986;-----
3. Surat Penyerahan tertanggal 10 Agustus 1987 antara Nursyam Br Batu Bara dan Nureli Br Batu Bara kepada Sikap Sembiring (sesuai dengan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 67/SPTS/SDA/1976 tertanggal 8 Maret 1976 atas nama L Sebayang persil 111 dan 112) dan kepada Simpang Sembiring (Penggugat) sesuai Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 74/SPTS/SDA/1976 a.n M Eduard Damanik persil 125 dan 126;-----
4. Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 4 Juni 2014 yang didaftar di Kantor Lurah Bah Kapul dengan memakai Nomor :592.2/30/BK/VI/2014;-----
5. Surat Ukur No 425/Bah Kapul/ 2014, tanggal 15 Juli 2014;-----

Bahwa penerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan Undang -undang dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak ada merugikan Penggugat;-----

Bahwa sedangkan tanah persil 125 dan 126 adalah tanah persil berdasarkan Surat Penghunjukan tanah Sementara atas nama M. Edward Damanik tertanggal 8 Maret 1976 (milik Penggugat). Ada ditangan Penggugat sendiri;-----

Hal 17 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Penggugat ingin menguasai tanah persil 111 dan 112 tersebut maka Penggugat mengatakan bahwa tanah persil 111, 112, 125 dan 126 tersebut adalah masih milik bersama antara Sikap Sembiring dengan Penggugat yang belum dibagi. Padahal secara fakta tanah tersebut telah dibagi sesuai dengan surat penyersahan tanggal 10 Agustus 1987 yang ada pada masing-masing pihak;-----

Bahwa untuk menguasai tanah persil 111 dan 112 yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5977 tersebut di atas maka Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Nomor Perkara 67/PDT.G/2017/PN .PMS tertanggal 18 Juli 2017 , yang sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar;---

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas masalah gugatan Penggugat ini adalah masalah kepemilikan atas tanah persil 111, 112, 125 dan 126 yang diklaim Penggugat adalah milik bersama antara Sikap Sembiring (bapak kandung Pihak Intervensi) dengan Penggugat dengan mengatakan tanah tersebut belum dibagi sedang berdasarkan surat dan fakta lapangan tanah tersebut telah dibagi. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dipegang masing-masing oleh Pihak Intervensi dan Penggugat. Dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini masih diproses di Pengadilan Negeri untuk memastikan siapa pemilik tanah tersebut;-----

II. EKSEPSI DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS):-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul, Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar , yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014 dengan luas 400m2 atas nama HENDRA SEMBIRING;-----

Bahwa berdasarkan dalil V tentang Dalil dan Dasar Gugatan Penggugat Penggugat point 6 dan 7 pada hal 6 dalam perkara aquo yang berbunyi :-----

Hal 18 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa sekira awal tahun 2017 ada orang menawarkan tanah persil milik bersama Penggugat dengan Alm.Sikap Sembiring oleh karena Penggugat berniat menjualnya, Penggugat kemudian meminta kepada anak-anak/ahli waris Alm Sikap Sembiring agar dibagi tanah persil No 111, 112, 125 dan no 126 tersebut, anak-anak/ahli waris Alm Sikap Sembiring menolak dibagi dengan alasan Hendra Sembiring (ahli waris Sikap Sembiring telah memiliki sertifikat, karena tanpa setahu Penggugat ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa.’;-----

“ Bahwa untuk memastikan benar tidaknya pengakuan ahli waris Alm Sikap Sembiring tersebut, Penggugat telah berupaya memohon penjelasan resmi kepada Tergugat melalui Surat Permohonan tanggal 19 Juni 2017 dan sebagai tindak lanjut surat Permohonan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat 414-7/12.72/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 ditunjukan kepada Penggugat yang pada pokok intinya membenarkan Sertipikat Hak Milik a.n HENDRA SEMBIRING telah diterbitkan;-----

Bahwa dalil tentang Tenggang Waktu Gugatan poin 1 hal 2, Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul, Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor :425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014, dengan luas 400m2 atas nama HENDRA SEMBIRING adalah pada tanggal 26 September 2017;-----

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan Penggugat baru tanggal 26 September 2017 mengetahui Sertipikat Hak Milik atas Tanah No 5977 adalah bertentang dengan dalil Gugatan di poin V tentang Dalil dan Dasar Gugatan Penggugat Penggugat point 6 dan 7 pada hal 6 dalam perkara aquo di atas;-----

Bahwa dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan , Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar , yang diterbitkan oleh Tergugat pada

Hal 19 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor :425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014, dengan luas 400m2 atas nama HENDRA SEMBIRING adalah pada awal tahun 2017. Hal ini kami buktikan dengan perbuatan Penggugat atas Sertipikat tersebut sebagai berikut :-----

1. Penggugat membuat pengumuman di Mas Media Harian Siantar New 24 jam tanggal 20 Mei 2017 dan tanggal 21 Mei 2017 tentang tercecernya Surat Penghunjukan tanah Semenatar No. 67/SPTS/SDA/1976 tanggal 8 Maret 1976;-----
2. Penggugat mengajukan surat keberatan tanggal 19 Juni 2017 atas terbitnya Sertipikat atas nama Hendra Sembiring. Terbit surat balasan dari BPN Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Juli 2017;-----
3. Penggugat mendaftar gugatan pertama ke PTUN Medan pada tanggal 6 September 2017 yang artinya di saat menggugat ke PTUN Medan, Penggugat sudah memiliki bukti awal fotokopi Sertipikat namun ternyata tidak ada fotokopi Sertipikat perkara aquo;-----
4. Bahwa dalam Gugatan Perdata perkara No. 67/ PDT.G/2017/PN.PMS tanggal 18 Juli 2017 yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilihat Turut Tergugat yang dibuat dalam Gugata Penggugat adalah Badan Pertanahan Nasional;-----

Dari alasan tersebut di atas jelas bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan dengan mengatakan Penggugat mengetahui Sertif Sertifikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul, Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar , yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014 dengan luas 400m2 atas nama HENDRA SEMBIRING pada tanggal 26 September 2017. Ini dilakukan Penggugat dengan indikasi agar Gugatan Penggugat tidak melewati Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Padahal

Hal 20 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari uraian di atas Penggugat telah mengetahui Sertifikat tersebut di awal tahun 2017, yang artinya gugatan ini **telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang**. Dan oleh karena itu Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan dalam posita Penggugat, sepanjang diakui secara tegas dalam uraian atas penolakan dalil Gugatan dan petitumnya, dan oleh karenanya segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian uraian dalam Jawaban ini;-----

2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 adalah dalil penuh kebohongan dan tidak berdasarkan hukum;-----

Bahwa tidak benar persil tanah No. 111 dan 112 adalah milik Penggugat. Persil tanah No 111 dan 112 adalah milik Sikap Sembiring ayah dari Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa tidak benar Alm. Sikap Sembiring dan ahli waris Sikap Sembiring belum melunasi harga tanah persil 111 dan 112, hal ini dibuktikan bahwa seluruh surat administrasi pengalihan tanah persil 111 dan 112 lengkap ditangan Tergugat II Intervensi selaku ahli waris;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 terkesan Penggugat memaksakan kehendak untuk menyatukan persil no 111 , 112, 125 dan 126 menjadi satu hamparan yang tak terpisahkan seolah-olah tanah tersebut adalh milik Penggugat, padahal tanah persil 111 dan 112 adalah milik Alm Sikap Sembiring. Dalil gugatan yang dibuat berdasarkan kebohongan harus ditolak;-

4. Bahwa dali Gugatan Penggugat poin 3 adalah dalil gugatan yang memanipulasi data yang sebenarnya;-----

Bahwa dalil gugatan poin 3a adalah tidak benar asal usul tanah persil 111 dan 112 dari M Edward Damanik. Persil tanah No 111 dan 112 adalah berasal dari

Hal 21 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Sebayang dengan berdasarkan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No 67/SPTS/SDA/1976 tanggal 8 Maret 1976 bukan M Eduard Damanik;-----

Bahwa kemudian L Sebayang menyerahkan kepada Minta Ukur Br Sebayang sesuai dengan surat Hak tanggal 21 Mei 1979;-----

Bahwa oleh Minta ukur Sebayang berdasarkan Surat Penghunjukan sementara No 67/SPTS./SDA/1976 A.n L Sembayang persil tanah 111 dan 112 diserahkan kepada Nursyam Br Batubara dan persil tanah 125 dan 126 berdasarkan Surat Penghunjukan Sementara No 74/SPTS/SDA/1976 A.n M Edward Damanik diserahkan oleh Minta Ukur Sebayang kepada Nurleli Br Batubara ,sesuai dengan data Surat Penyerahan tanggal 10 April 1986. Dan Surat ini dibuat masing-masing rangkap 3;-----

Bahwa dalil gugatan poin 3c adalah dalil yang dibuat Penggugat dengan sengaja memanipulasi data yang sebenarnya, karena dalam Surat Penyerahan tertanggal 10 Agustus 1987 pihak pertama adalah Sikap Sembiring yang berhak atas persil tanah 111 dan 112 bukan Simpang Sembiring. Hal ini sengaja dibuat Penggugat agar seolah olah Simpang Sembiring (Penggugat) adalah pemilik persil tanah 111 dan 112;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Penggugat telah dengan sengaja membuat dalil Gugatan dengan memanipulasi data dengan cara memutar balik fakta yang tercantum dalam Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987. Dan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat ini sudah sepantasnya ditolak;-----

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 4 adalah dalil penuh kebohongan. Persil tanah 111, 112, 125 dan 126 sudah dibagi dengan dibuktikan bahwa alas hak atas tanah tersebut sudah ditangan masing –masing Pihak Tergugat II Intervensi dan Penggugat.. Pihak Tergugat II Intervensi memegang Surat atas

Hal 22 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Persil 111 dan 112 sedangkan Penggugat memegang Surat atas tanah Persil 125 dan 126;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah dalil yang tidak benar. Justru dalam hal ini Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi dengan cara memaksakan kehendak tanpa izin dari Pihak Tergugat II Intervensi. Logika hukum, di saat ada orang yang menawarkan tanah persil 111 dan 112 kenapa Penggugat harus mendatangi ahli waris Sikap Sembiring (Pihak Intervensi), kalau memang tanah persil 111 dan 112 adalah milik Penggugat seharusnya Penggugat tidak perlu permissi dengan Pihak Tergugat II Intervensi;-----

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 6 dan 7 adalah benar adanya. Dan dalil Gugatan Penggugat point 6 dan 7 ini membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah No 5977 di Kelurahan Bah Kapul Kec Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sejak awal tahun 2017 yang artinya Gugatan Penggugat ini sudah lewat waktu pengajuan Gugatan ke PTUN dan oleh karena itu gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 8 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum justru Tergugat telah sangat teliti dan cermat memeriksa berkas alas hak penerbitan Sertipikat atas tanah persil 111 dan 112 yang diberikan oleh Pihak Tergugat II Intervensi. Dan semua data yang diberikan Pihak Tergugat II Intervensi kepada Tergugat adalah data yang akurat atas tanah persil 111 dan 112;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat tertanggal 12 Juli 2017 Nomor 414-7/12.72/VII/2017, dikatakan bahwa hasil penelitian Pihak Tergugat data yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa data tanah persil 125 dan 126 yang dikuasai oleh Penggugat sesuai dengan Surat Penghunjukan Tanah

Hal 23 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenantara No 74/SPTS/SDA/1976 tanggal 8 Maret 1976 yang sebelumnya dikuasai oleh M Edward Damanik yang tidak ada sangkut paut dengan tanah persil Nomor 111 dan 112. Justru Penggugat yang tidak teliti dan cermat dengan berbagai cara ingin menguasai tanah tanpa hak dan tanpa izin Pihak Intervensi dengan cara memanipulasi data sehingga seolah olah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat semuanya. Dan oleh karena itu segala kerugian yang timbul bukan merupakan tanggungjawab Tergugat tetapi Penggugat sendiri karena sudah tahu itu bukan tanah Penggugat tetapi Penggugat terus mencoba untuk memiliki tanah tersebut dengan memanipulasi data tanah terperkara;-----

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 9 adalah dalil gugatan penuh kebohongan;-----

Bahwa tidak benar alas hak atas tanah Persil Nomor 111 dan 112 aslinya berada ditangan Penggugat. Karena semua asli sudah diserahkan kepada Pihak Tergugat II Intervensi kepada Tergugat untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Sertipikat atas tanah persil 111 dan 112;-----

Bahwa adapun yang asli ada ditangan Penggugat untuk surat tanah persil 111 dan 112 adalah Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987 dan Surat Penyerahan tanggal 10 April 1986. Hal ini terjadi karena penyerahan dibuat dalam satu surat yang dibuat rangkap 3 untuk diserahkan kepada masing masing pihak yaitu Pihak Sikap Sembiring , Pihak Simpang Sembiring dan Pertinggal. Sedangkan Surat Penyerahan Hak tanggal 21 Mei 1979 antara L Sebayang ke Minta ukur Br Sebayang serta Surat Penghunjukan Tanah Sementara Nomor 67/SPTS/SDA/1976 tertanggal 8 maret 1976 asli ada ditangan Pihak Intervensi yang sudah diserahkan kepada Tergugat di saat proses penerbitan Sertifikat untuk tanah persil 111 dan 112. Hal ini dapat dibuktikan dengan Pengantar alat Bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat

Hal 24 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Perdata Nomor 67/Pdt-G/2017/PN-Pms di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan alas hak atas tanah yang merupakan syarat penerbitan Sertipikat tidak ada relevansinya dengan data yang diberikan Pihak Intervensi kepada Tergugat adalah sangat KELIRU sekali. Justru data yang diberikan oleh Pihak Intervensi ke Tergugat itu sangat relevansi sekali dengan Penerbitan Sertipikat atas tanah persil 111 dan 112;---

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 10 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Jelas saja Surat Penghunjukan Sementara Nomor 67/SPTS/SDA/1976 atas nama L Sebayang persil 111/112 menjadi syarat utama dalam penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Pihak Intervensi karena Surat tersebut adalah alas hak pertama atas tanah persil 111 dan 112. Justru dalam hal ini untuk sekian kalinya Penggugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan mengatakan Surat Penghunjukan Sementara Nomor 67/SPTS/SDA/1976 atas nama L Sebayang persil 111/112 tercecer dari tangan Penggugat kemudian membuat iklan pengumuman Berita Hilang di Koran Harian Siantar News 24 Jam edisi 20 Mei 2017 dan 21 Mei 2017 sedang diketahui Surat Penghunjukan Sementara Nomor 67/SPTS/SDA/1976 atas nama L Sebayang persil 111/112 telah diserahkan Pihak Intervensi kepada Tergugat pada saat proses penerbitan Sertipikat atas tanah persil 111 dan 112. Dan anehnya diberitakan Surat Tanah tersebut Hilang tetapi Penggugat tidak berani melapor kehilangan tersebut kepada Pihak Polisi. Ini satu bukti kelicikan Penggugat untuk menghaki tanah perkara tanpa hak dan melawan hukum .

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 11 dan 12 ini adalah dalil Gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan asal bunyi;-----
Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987 ada kalimat penyerahan yang berbunyi :-----

Hal 25 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Penyerahan ini kami lakukan dengan ikhlas dan menerima biaya ganti rugi secukupnya atas persil-persil tanah tersebut di atas. Maka sejak hari ini persil No 111/112 dan persil 125 dan 126 tersebut menjadi milik sepenuhnya dari masing-masing nama:-----

I. Nama : Sikap Sembiring;-----

Pekerjaan : berdagang;-----

Alamat : Jln Marihat Gg Mulia P.Siantar;-----

II. Nama : Simpang Sembiring;-----

Pekerjaan : Guru SLTA;-----

Alamat : Jln Lapangan Bola Bawah Gg Perona No. 97

Pematangsiantar;-----

Jadi dalam hal ini Penggugat salah menafsirkan isi Surat Penyerahan ini seolah olah Surat Penyerahan ini dibuat agar tanah tersebut menjadi milik bersama dan belum dibagi;-----

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 13 s/d 14 adalah dali gugatan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat di atas tanah persil 111 dan 112 adalah sudah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia ini justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan manipulasi data dengan maksud untuk menguasai tanah persil 111 dan 112 milik Pihak Intervensi tanpa hak dan melawan hukum;-----

Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah persil 111 dan 112 tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai dimaksud dalam pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;-----

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 15 ini terlalu prematur Penggugat mengatakan bahwa dalil dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh

Hal 26 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum mengikat. Justru sebaliknya Gugatan yang dibuat Penggugat telah membuktikan manipulasi data dalam perkara aquo dengan tujuan memiliki tanah persil 111 dan 112 tanpa hak dan melawan hukum;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat Bukti yang diajukan Pihak Intervensi;-----
3. Menyatakan sah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 5977/Bah Kapul tanggal 07 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014 luas 400 m² atas nama Hendra Sembiring adalah milik Pihak Intervensi (Hendra Sembiring);-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 27 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya :-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik, tertanggal 4 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah

Hal 27 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 6**, adalah sebagai berikut : -----

1.Bukti P-1 Fotokopi Surat Penyerahan, tanggal 10 Agustus 1987 antara Nursyam Batubara dan Nureli Batubara selaku pihak yang menyerahkan dengan Sikap Sembiring dan Simpang Sembiring selaku pihak yang menerima penyerahan atas lahan tanah persil No. 111, 112, 125 dan 126;-----

2.Bukti P-2 Fotokopi Gambar tanah perumahan PEMDA Kotamadya Pematangsiantar;-----

3.Bukti P-3 Fotokopi Print Out lokasi lahan tanah persil No. 111 dan 112 yang telah terbit objek sengketa oleh Tergugat an. Tergugat II Intervensi;-

4.Bukti P-4 Fotokopi Surat penghunjukan tanah sementara No. 74/SPTS/SDA/1976, tanggal 8 Maret 1976;-----

5.Bukti P-5 Fotokopi Surat penyerahan hak, tanggal 18 April 1979;-----

6.Bukti P-6 Fotokopi Surat penyerahan, tanggal 10 April 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T -1** sampai dengan **T - 7**, yaitu sebagai berikut : -----

1.Bukti T-1 Fotokopi Buku tanah Hak Milik 5977/Bah Kapul tahun 2014 atas nama Hendra Sembiring;-----

2.Bukti T-2 Fotokopi Surat Ukur Nomor : 425/Bah Kapul/ 2014 tanggal 15-7-2014;-----

Hal 28 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Bukti T-3 Fotokopi Surat penyerahan Hak Waris tanggal 04-06-2014 yang terdaftar di Kantor Lurah Bah Kapul dengan memakai Nomor : 592.2/30/BK.VI/2014;-----

4.Bukti T-4 Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 10-08-1987;-----

5.Bukti T- 5 Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 10-4-1986;-----

6.Bukti T- 6 Fotokopi Surat Penyerahan Hak tanggal 21-05-1979;-----

7.Bukti T-7 Fotokopi Surat Penghunjukan Tanah Sementara No. 67/SPTS/SDA/1976, tanggal 08-03-1976;-----

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda bukti **T.II Int. -1** sampai dengan **T.II Int. - 4**, yaitu sebagai berikut : -----

1.Bukti T.II Int.-1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5977/Kelurahan Bah Kapul, terbit tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor: 425/ Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014, luas 400 m2, atas nama Hendra Sembiring ;-----

2.Bukti T.II Int.-2 Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 25-02-2010;-----

3.Bukti T.II Int.-3 Fotokopi Peta persil tanah;-----

4.Bukti T.II Int.-4 Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, kepada Yth. Sdr. Drs. Simpang Sembiring, M.H. tanggal 12 Juli 2017, Nomor: 414-7/12.72/VI/2017, perihal Keberatan atas Sertipikat tanah, tembusan Sdr. Hendra Sembiring;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang Saksi Tergugat II Intervensi;-----

Hal 29 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : MANIUR BAKKARA;-----

Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 11-04-1961;-----

A g a m a : Kristen;-----

A l a m a t : Jalan Cadika RT/RW 016/008, Kelurahan Bah Kapul,
Kecamatan Siantar Sitalasari;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 6 Pebruari 2018, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 6 Pebruari 2018, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Hal 30 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor : 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400m², atas nama Hendra Sembiring (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa) (*vide* bukti T-1, T-2 dan T II Int-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Hal 31 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, semula tanah tersebut dibeli bersama-sama oleh Penggugat bersama orang tua Tergugat II Intervensi, dan terhadap tanah tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Selanjutnya Penggugat merasa keberatan terhadap bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa oleh karena pembagiannya adalah tidak ada kesesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok persengketaan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2017 setelah Majelis Hakim mencermati isinya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan satupun dalil eksepsi terhadap gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2017, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut);
2. Gugatan telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan dihubungkan dengan pertimbangan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat atau tidak;

Hal 32 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keputusan tata usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun yaitu:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut seluruh unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 di atas telah terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya memohon untuk batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan menurut Majelis Hakim penyelesaiannya adalah di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dinyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peratun mengatur tentang:

Hal 33 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 di atas, hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Februari 1993 Jo Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya objek sengketa *a quo* yaitu pada saat Pemeriksaan Persiapan sengketa *in casu* pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa dalam gugatan awal *in litis* yang diajukan oleh Penggugat belum mencantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor : 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400m2, atas nama Hendra Sembiring sebagai objek sengketa, masih merupakan uraian objek yang belum merujuk khusus pada suatu keputusan tata usaha negara;

Hal 34 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam dalil eksepsinya mendalilkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat:

1. Penggugat membuat pengumuman di Harian Siantar New 24 Jam tanggal 20 Mei 2017 dan tanggal 21 Mei 2017 tentang tercecernya Surat Penghunjukan Tanah Sementara No : 67/SPTS/SDA/1976 tanggal 8 Maret 1976;
2. Penggugat mengajukan surat keberatan tanggal 19 Juni 2017 atas terbitnya sertifikat atas nama Hendra Sembiring, Kemudian terbit surat balasan dari BPN Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Juli 2017;
3. Penggugat mendaftarkan gugatan pertama ke PTUN Medan pada tanggal 6 September 2017 yang artinya di saat menggugat ke PTUN medan, Penggugat sudah memiliki bukti awal fotokopi sertifikat namun ternyata tidak ada fotokopi sertifikat perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam gugatan perkara perdata Nomor : 67/PDT.G/2017/PN.PMS tanggal 18 Juli 2017 yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilihat Turut Tergugat yang dibuat dalam gugatan Penggugat, adalah Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, dalil-dalil yang diuraikan diatas tidak ada satupun yang membuktikan Penggugat mengetahui objek sengketa sebelum diperlihatkan objek sengketa *a quo* pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada pertemuan tanggal 26 September 2017, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun, sehingga eksepsi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Hal 35 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan yaitu lokasi bidang fisik tanah sertipikat objek sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan

Hal 36 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah dibuktikan serta tidak disangkal oleh masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa alas hak para pihak yang bersengketa yaitu diawali Surat Penghunjukan Tanah Sementara No : 74/SPTS/SDA/1976, tanggal 8 Maret 1976, hak atas persil 125 dan 126 atas nama M. Edward Damanik seluas 400 m2 dan Surat Penghunjukan Tanah Sementara No : 67/SPTS/SDA/1976, tanggal 8 Maret 1976, hak atas persil 111 dan 112 atas nama L. Sebayang seluas 400 m2 (*vide* bukti P-4 dan T-7);
2. Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak berdasarkan Surat Peralihan Hak tanggal 21 Mei 1979 dari L. Sebayang kepada Mintaukur br Sebayang, dan Surat Penyerahan Hak tanggal 18 April 1979 dari Edward Damanik kepada Mintaukur br Sebayang (*vide* bukti T-6 dan P-5);
3. Bahwa selanjutnya terjadi penyerahan hak berdasarkan Surat Penyerahan dari Mintaukur Sebayang kepada Nursyam br Batubara dan Nurleli br Batubara tanggal 10 April 1986 (*vide* bukti P-6=T- 5);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987 dari Nursyam br Batubara dan Nurleli br Batubara kepada Sikap Sembiring dan Simpang Sembiring (*vide* bukti P-1 dan T-4);

Hal 37 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah seorang anak dari Sikap Sembiring berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Februari 2010 dan Surat Penyerahan Hak Waris (*Vide* bukti T II Int-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan adalah terkait bidang tanah yang menjadi bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (semula bagian tanah dari Sikap Sembiring);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat terhadap seluruh prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar prosedur sebagaimana tahapan-tahapan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembagian bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat bersama-sama dengan ayah dari Tergugat II Intervensi yang bernama Sikap Sembiring, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan masalah substansi dari sengketa *in casu* yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dan dalil-dalil gugatan dan jawaban serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan pembagian bidang tanah yang dibeli oleh Sikap Sembiring dan Simpang Sembiring berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987 (*vide* bukti T-1 dan P-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati asal perolehan hak atas tanah dimaksud, semula terdiri dari persil 111 dan 112 atas nama L.Sebayang dan persil 125 dan 126 atas nama M. Edward Damanik;

Hal 38 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang membuktikan peralihan hak dari L. Sebayang, bukti-bukti yang diajukan hanya terkait dengan peralihan hak Edward Damanik terhadap persil 125 dan 126, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa yang diserahkan oleh Tergugat II Intervensi meliputi peralihan hak dari L. Sebayang terhadap persil 111 dan 112;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat Penyerahan tanggal 10 Agustus 1987 yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti T-4, terdapat catatan yang dibuat oleh Lurah Bah Kapul tanggal 24 Februari 2010 dan salah satunya menyatakan tanah milik Sikap Sembiring sebagaimana diuraikan dalam surat tersebut adalah persil nomor 111 dan 112;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat dari semula asal muasal bidang tanah tersebut terdiri dari 4 (empat) persil yang dimiliki oleh 2 (dua) orang yang berbeda yaitu Edward Damanik dan L. Sebayang. Dengan penyerahan hak terakhir kepada Penggugat dan Sikap Sembiring, maka keberadaan persil tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja. Menurut Majelis Hakim persil-persil yang menjadi sejarah asal tanah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan atau diartikan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat persil 111 dan 112 serta persil 125 dan 126 adalah bagian dari sejarah tanah dan merupakan pembagian dasar/awal dari bidang tanah dimaksud. Dengan keberadaan surat-surat persil 111 dan 112 yang dipegang/dikuasai oleh Sikap Sembiring (orang tua dari Tergugat II Intervensi) dan surat-surat persil 125 dan 126 yang dikuasai oleh Penggugat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembagian tanah dimaksud adalah sesuai dengan persil yang telah ada sebelumnya sesuai dengan sejarah tanah tersebut.

Hal 39 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan adanya catatan pernyataan dari Lurah Bah Kapul yang menyatakan persil 111 dan 112 adalah hak milik dari Sikap Sembiring (orang tua Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *quo* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas permainan yang layak (*fair play*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Peratun kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dan relevan dalam sengketa ini, dan terhadap seluruh bukti lain yang diajukan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Hal 40 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.050,- (lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Pebruari 2018** oleh kami **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 Pebruari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.

Hal 41 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara No : 114/G/2017/PTUN-MDN

Biaya A.T.K Perkara	Rp.	150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
Surat-surat Panggilan.....	Rp.	314.050,-
Meterai.....	Rp.	12.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	511.050,-
(Lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah);-----		

Hal 42 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 43 Putusan No. 114/G/2017/PTUN-MDN